

PENGAWASAN TERHADAP HAKIM OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAMIN INTEGRITAS DAN INDEPENDENSI¹ PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA¹

Oleh :

Irwandi Christovano Andalangi²

Carlo A. Gerungan³

Adi T. Koesoemo⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pengawasan terhadap hakim, baik dari segi bentuk maupun pelaksanaanya, dalam sistem peradilan Indonesia dan untuk menganalisis bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Sistem pengawasan terhadap hakim di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum dan kelembagaan yang jelas, yaitu melalui mekanisme pengawasan internal oleh Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Namun, efektivitasnya masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan koordinatif. Mahkamah Agung sebagai pengawas internal memiliki kewenangan penuh menjatuhkan sanksi, sedangkan Komisi Yudisial hanya memiliki kewenangan rekomendatif tanpa kekuatan eksekutorial. 2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengawasan, baik dari aspek kelembagaan maupun implementasi, berdampak langsung pada menurunnya integritas dan independensi peradilan. Kurangnya koordinasi antara MA dan KY, lemahnya transparansi proses pemeriksaan, serta minimnya partisipasi publik dalam pelaporan pelanggaran etik, memperlihatkan adanya defisit akuntabilitas dan keterbukaan dalam sistem pengawasan hakim.

Kata Kunci : *pengawasan, hakim, mahkamah agung, komisi yudisial*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim di Indonesia merupakan masalah serius yang berdampak signifikan terhadap integritas dan independensi putusan pengadilan. Jika dibiarkan tanpa pengawasan

yang memadai, pelanggaran tersebut dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Berdasarkan berbagai laporan dan kajian, lemahnya sistem pengawasan terhadap kode etik hakim menjadi penyebab utama banyaknya pelanggaran yang luput dari pengamatan.

Kekuasaan kehakiman dalam konstitusi diposisikan sebagai kekuasaan yang merdeka, di mana hakim harus menjunjung tinggi keadilan sebagai tujuan utama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki peran sentral sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen. Tugas utamanya adalah menyelenggarakan proses peradilan demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan.⁵ Dalam menjalankan tugas tersebut, hakim wajib bersikap netral dan tidak memihak, serta mencerminkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan pihak lain. Namun, dalam praktiknya, sistem pengawasan terhadap etika hakim masih menghadapi tantangan, khususnya dalam menekan pengaruh eksternal yang dapat merusak independensi putusan. Oleh karena itu, perbaikan mekanisme pengawasan menjadi kebutuhan mendesak guna menjaga prinsip keadilan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Berdasarkan laporan resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, setelah pengukuhan sebanyak 1.451 hakim baru pada tahun 2025, jumlah total hakim di Indonesia kini mencapai 8.711 orang.⁶ Jumlah tersebut menunjukkan besarnya tanggung jawab lembaga peradilan dalam memastikan pelaksanaan fungsi kehakiman berjalan secara profesional, berintegritas, serta berlandaskan prinsip keadilan dan independensi. Dengan jumlah hakim yang begitu besar dan tersebar di seluruh wilayah yurisdiksi peradilan, efektivitas pengawasan menjadi aspek yang sangat penting untuk menjamin tegaknya integritas lembaga peradilan di Indonesia.

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat dua lembaga utama yang bertugas mengawasi hakim, yakni Komisi Yudisial (KY) sebagai pengawas

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, JDIH BPK RI, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38707/uu-no-48-tahun-2009> pada 14 Mei 2025.

⁶ “Sebanyak 1.451 Hakim Baru Resmi Dikukuhkan,” Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia, 12 Juni 2025, diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/6781/sebanyak-1451-hakim-baru-resmi-dikukuhkan>

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010816

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

eksternal dan Mahkamah Agung (MA) melalui Badan Pengawasan sebagai pengawas internal. KY bertugas memantau penerapan standar etika serta memberikan rekomendasi sanksi terhadap hakim yang melanggar KEPPH, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004.⁷ Sementara itu, MA memiliki kewenangan untuk membina dan mengawasi hakim di bawah lingkup kekuasaannya.⁸

Meningkatnya jumlah laporan mengenai pelanggaran etika oleh sebagian hakim memperlihatkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan saat ini. Sebagai implikasinya, apabila pengawasan tidak diperkuat, integritas dan independensi putusan pengadilan akan rentan terganggu. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam struktur dan mekanisme pengawasan, dengan memastikan adanya lembaga yang kompeten dan efektif untuk menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran. Dengan demikian, untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan dengan lebih baik, diperlukan pembaruan dalam tata kelola pengawasan yang tidak hanya berfokus pada pencegahan, tetapi juga penindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap hakim dalam sistem peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengawasan Terhadap Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

Pengawasan terhadap hakim merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan guna memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman berjalan sesuai dengan prinsip independensi, akuntabilitas, dan integritas. Dalam konteks kelembagaan, pengawasan tidak

dimaksudkan untuk membatasi kebebasan hakim dalam memutus perkara, melainkan untuk menjaga agar kemerdekaan tersebut tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi maupun pihak lain.

Secara yuridis, pengawasan terhadap hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Landasan tertinggi pengawasan terhadap hakim terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁹ Rumusan tersebut menegaskan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman (*judicial independence*) yang bersifat mutlak, namun tetap mengandung tanggung jawab etik yang melekat pada hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Prinsip tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di seluruh lingkungan peradilan di bawahnya. Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 menyebutkan bahwa pengawasan mencakup pemeriksaan terhadap kinerja hakim dan perilaku aparatur peradilan.¹⁰ Ketentuan ini menjadi dasar yuridis bagi Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal.

Selain pengawasan internal oleh Mahkamah Agung, pengawasan eksternal terhadap hakim dilaksanakan oleh Komisi Yudisial (KY) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Pasal 13 undang-undang tersebut menyatakan bahwa Komisi Yudisial berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.¹¹ Melalui ketentuan tersebut, KY memiliki dasar hukum konstitusional dalam menjalankan fungsi pengawasan etik terhadap hakim.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan

⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial: JDIH BPK RI, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39237/uu-no-18-tahun-2011>.

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Hakim," Jakarta, 2016

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Pasal 39–41.

¹¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Pasal 13.

Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009, menjadi instrumen normatif utama yang mengatur standar etik hakim. KEPPH menetapkan sepuluh prinsip utama yang wajib dijunjung tinggi oleh hakim, yaitu: berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, dan profesional.¹²

Dengan demikian, pengawasan terhadap hakim tidak hanya memiliki landasan moral dan etis, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang tegas. Landasan yuridis pengawasan terhadap hakim bersifat komprehensif, mencakup dasar konstitusional (UUD 1945), dasar undang-undang (UU 48/2009 dan UU 18/2011), serta dasar etik (KEPPH). Semua perangkat hukum tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman tetap sejalan dengan nilai-nilai moral, integritas, dan akuntabilitas publik.

Untuk menjalankan fungsi pengawasan secara konkret, sistem hukum Indonesia mengenal beberapa bentuk dan jenis pengawasan terhadap hakim. Pengawasan ini dibagi berdasarkan sifat dan lembaga pelaksananya, yang mencerminkan kompleksitas serta pentingnya mekanisme kontrol dalam dunia peradilan. Salah satu bentuk utama dari mekanisme tersebut adalah pengawasan internal, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.

1. Pengawasan Internal oleh Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan internal terhadap seluruh aparatur peradilan di bawahnya. Kewenangan ini dijalankan melalui Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA), sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan.¹³ Dalam pelaksanaannya, pengawasan internal ini mencakup sejumlah fungsi penting yang bertujuan untuk menjamin profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas lembaga peradilan.

¹² Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)*, diakses dari https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/files/file_berita/KEPPH.pdf

¹³ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal di lingkungan peradilan. Lembaga ini memiliki beberapa unit kerja strategis yang bertugas menangani laporan masyarakat, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran etik dan disiplin hakim, serta menyelenggarakan pembinaan melalui inspeksi dan audit berkala. Pengawasan dilakukan melalui berbagai instrumen seperti inspeksi rutin, audit kinerja, pengawasan mendadak (*spot check*), serta penanganan langsung terhadap pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai saluran.

Meskipun struktur dan mekanisme pengawasan telah dibentuk secara formal, efektivitas implementasinya masih menimbulkan pertanyaan besar.¹⁴ Salah satu kritik utama adalah soal kurangnya independensi pengawasan internal yang berada di bawah struktur Mahkamah Agung itu sendiri. Dengan kata lain, lembaga yang mengawasi dan yang diawasi berada dalam satu atap, sehingga membuka ruang konflik kepentingan dan berpotensi menurunkan objektivitas dalam penanganan pelanggaran etik.¹⁵ Hal ini menciptakan kesan bahwa proses pengawasan internal lebih bersifat administratif dan simbolik, dibandingkan sebagai alat koreksi yang substantif terhadap penyimpangan integritas.

Menurut Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023, tercatat sebanyak 289 laporan masuk terkait dugaan pelanggaran etik dan disiplin hakim. Namun dari jumlah tersebut, hanya sekitar 40% yang ditindaklanjuti hingga pemberian sanksi administratif. Sisanya tidak jelas tindak lanjutnya, atau dianggap tidak cukup bukti tanpa penjelasan terbuka kepada publik.¹⁶ Rendahnya tingkat penindakan ini menimbulkan persepsi negatif di masyarakat bahwa laporan hanya akan menumpuk tanpa penyelesaian berarti, dan keadilan etik bagi korban penyimpangan perilaku hakim tak kunjung terwujud.

Sebagai contoh, salah satu kasus yang sempat menimbulkan perhatian publik adalah dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.¹⁷ Meskipun laporan telah dilayangkan ke

¹⁴ Riki Satria, "Kritik atas Efektivitas Pengawasan Hakim oleh MA: Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan", *Jurnal Integritas Hukum*, Vol. 5 No. 3, 2022, hlm. 47–59.

¹⁵ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law dan Rule of Ethics*, Jakarta: Konstitusi Press, 2014, hlm. 117.

¹⁶ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2023*, Jakarta: KY-RI, 2024.

¹⁷ KPK Panggil 2 Hakim Agung Terkait Kasus Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh," *detikNews*, 19 Maret 2024,

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan proses penyidikan serta persidangan berjalan, hingga kini belum ada transparansi penuh terkait hasil pemeriksaan internal di Mahkamah Agung maupun sanksi yang dijatuhan.¹⁸ Publik mempertanyakan proporsionalitas tindakan ini, mengingat dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kasus lain terjadi di Pengadilan Negeri Medan, di mana seorang hakim dilaporkan karena gaya hidup mewah dan sering memamerkan kekayaannya di media sosial, yang tidak sebanding dengan profil gaji sebagai hakim.¹⁹ Laporan telah diajukan, namun hingga kini tidak ada informasi transparan terkait proses pemeriksaan ataupun sanksi yang dijatuhan.²⁰

Kondisi ini menunjukkan bahwa selain tidak independen, pengawasan internal MA juga kerap tidak transparan dan tidak akuntabel dalam penyampaian hasil pengawasan kepada publik. Tidak adanya kewajiban untuk membuka hasil pemeriksaan atau proses tindak lanjut kepada masyarakat menyebabkan kepercayaan terhadap sistem pengawasan menjadi lemah. Sementara itu, hakim yang terbukti melanggar etik kerap kali tetap dipertahankan atau hanya dipindahkan tugasnya ke daerah lain, alih-alih diberhentikan atau dijatuhi sanksi tegas.

Kelemahan-kelemahan tersebut memperkuat urgensi reformasi dalam sistem pengawasan internal Mahkamah Agung. Tanpa perubahan struktural dan kultural, pengawasan internal hanya akan menjadi formalitas belaka dan gagal menjawab harapan masyarakat akan tegaknya etika dan integritas dalam peradilan.

2. Pengawasan eksternal Oleh Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi

diakses 13 Juli 2025, dari <https://news.detik.com/berita/d-7249733/kpk-panggil-2-hakim-agung-terkait-kasus-gratifikasi-dan-tppu-gazalba-saleh>.

¹⁸ Potongan Vonis Hakim Agung Gazalba Saleh oleh MA Menuai Kritikan,” *detikNews*, 22 Juni 2025, diakses 13 Juli 2025,

¹⁹ Pamer Rubicon, Hakim Pengadilan Negeri Medan Ngaku Pinjam Mobil Teman,” *IDN Times Sumut*, 11 Januari 2023, diakses pada 13 Juli 2025, dari <https://sumut.idntimes.com/news/sumatera-utara/pamer-rubicon-hakim-pengadilan-negeri-medan-ngaku-pinjam-mobil-teman-00-f4z9n-9tvk1q>

²⁰ Hakim PN Medan Ini Bergaya Hedonis Pamer Kekayaan, RAKSAHUM: Akan Kita Demo!,” *KabarRiau.com*, 13 Januari 2023, diakses pada 13 Juli 2025, dari <https://www.kabarriau.com/berita/8796/hakim-pn-medan-ini-bergaya-hedonis-pamer-kekayaan-raksahum-akan-kita-demo>

Yudisial, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. KY memiliki mandat untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim

Fungsi utama Komisi Yudisial (KY) adalah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.²¹ Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, KY menjalankan sejumlah kewenangan yang mencerminkan peran pentingnya sebagai lembaga pengawasan eksternal terhadap hakim.

Fungsi utama Komisi Yudisial tersebut secara normatif telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi KY untuk menjalankan perannya sebagai pengawas eksternal perilaku hakim. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi ini masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama terkait efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan KY kepada Mahkamah Agung.

Dalam Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2023, tercatat sebanyak 170 laporan dugaan pelanggaran perilaku hakim yang diterima dari masyarakat.²² Setelah dilakukan proses verifikasi dan investigasi, hanya sebagian kecil dari laporan tersebut yang berujung pada pemberian sanksi, baik etik maupun administratif. Pada awal tahun 2025 KY menerima 401 laporan dari Masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim yang mana itu meningkat sebanyak 137 laporan jika dibanding dengan periode tahun sebelumnya.²³ Fenomena ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai seberapa besar otoritas dan daya paksa KY dalam menegakkan integritas hakim, terutama karena KY tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi secara langsung.

Masalah utama yang sering menjadi sorotan adalah ketergantungan KY terhadap Mahkamah Agung dalam pelaksanaan sanksi. Rekomendasi yang telah disusun oleh KY berdasarkan hasil pemeriksaan sering kali tidak ditindaklanjuti

²¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

²² Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2023*, Jakarta: KY-RI, 2024. Diakses pada 13 Juli 2025, dari <https://www.komisiyudisial.go.id>

²³ KY Terima 401 Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim di Awal 2025, Naik 137 dari Tahun Lalu,” *Kompas.com*, 8 Mei 2025, diakses pada 13 Juli 2025, dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/08/14320061/k-y-terima-401-laporan-dugaan-pelanggaran-etik-hakim-di-awal-2025-naik-137>

secara tegas oleh MA,²⁴ bahkan dalam beberapa kasus diabaikan tanpa alasan yang jelas kepada publik.²⁵ Hal ini memperlihatkan adanya ketegangan struktural antara KY dan MA yang telah berlangsung cukup lama. Di satu sisi, KY bertugas menjaga kehormatan dan perilaku hakim, namun di sisi lain, wewenangnya dibatasi oleh dominasi Mahkamah Agung yang memiliki kekuasaan akhir atas nasib para hakim yang dilaporkan.

3. Peran Masyarakat dan media dalam pengawasan

Di luar mekanisme pengawasan formal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, peran masyarakat dan media massa juga memiliki posisi strategis dalam mendukung pengawasan terhadap perilaku hakim. Dalam sistem hukum yang demokratis dan berlandaskan prinsip keterbukaan, partisipasi publik merupakan wujud kontrol sosial yang esensial untuk menjaga akuntabilitas lembaga peradilan.

Masyarakat memiliki peran penting melalui penyampaian laporan dan pengaduan langsung kepada Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung. Laporan masyarakat kerap kali menjadi sumber informasi awal yang sangat berharga dalam mengungkap pelanggaran kode etik dan penyimpangan perilaku hakim. Dalam beberapa kasus, informasi yang diberikan oleh masyarakat bahkan mampu membuka tabir pelanggaran yang sebelumnya tidak terjangkau oleh pengawasan internal maupun eksternal.

Selain itu, media massa, baik cetak maupun digital, berfungsi sebagai sarana kontrol publik yang efektif. Peran media dalam menginvestigasi dan memberitakan dugaan pelanggaran etik oleh hakim telah terbukti mampu mendorong respons institusi terkait. Salah satu contoh konkret adalah kasus Hakim Dede Suryaman, yang diberhentikan tidak dengan hormat setelah menerima suap sebesar Rp300 juta.²⁶ Kasus ini pertama kali

mencuat melalui pemberitaan media nasional dan menimbulkan tekanan publik yang kuat, sehingga mendorong proses penindakan oleh lembaga pengawas.

Tak hanya dalam pemberitaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi sipil juga aktif dalam melakukan advokasi, pendidikan publik, serta mendorong reformasi pengawasan sektor peradilan. Mereka sering terlibat dalam kampanye antikorupsi, pemantauan persidangan, serta pembentukan sistem pelaporan masyarakat yang lebih inklusif dan mudah diakses.

Namun demikian, peran masyarakat dan media tidak luput dari kendala. Tantangan utama adalah keterbatasan akses terhadap informasi pengawasan, baik karena tertutupnya sistem birokrasi maupun minimnya transparansi proses tindak lanjut atas laporan yang masuk. Di samping itu, mekanisme perlindungan bagi pelapor (whistleblower) masih lemah, yang menyebabkan sebagian masyarakat enggan melaporkan pelanggaran karena takut akan intimidasi atau tekanan balik dari pihak yang dilaporkan.²⁷

4. Kordinasi antara KY dan MA

Sinergi antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) merupakan elemen fundamental dalam memperkuat efektivitas sistem pengawasan etik hakim di Indonesia. Sebagai dua lembaga yang sama-sama memiliki fungsi pengawasan KY dalam bentuk pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim, dan MA melalui pengawasan internal terhadap aparatur peradilan keterpaduan koordinasi keduanya menjadi sangat penting agar prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam kekuasaan kehakiman benar-benar dapat terwujud.

Namun, realitas empirik menunjukkan bahwa koordinasi antara KY dan MA tidak berjalan secara optimal. Dalam banyak kasus, rekomendasi hasil pemeriksaan dari KY tidak direspon secara memadai oleh MA, bahkan sering kali diabaikan tanpa penjelasan yang transparan kepada publik. Hal ini menimbulkan kesan bahwa KY hanyalah lembaga pelengkap tanpa kekuatan hukum yang signifikan, meskipun dalam kerangka hukum nasional KY diamanatkan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim

²⁴ Banyak Rekomendasi Sanksi KY Ditolak MA,” *Komisi Yudisial Republik Indonesia*, 24 Januari 2018, diakses pada 13 Juli 2025, dari https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/589/many-recommendations-of-sanction-from-the-ky-rejected-by-the-ma

²⁵ Hanya Persen Rekomendasi Sanksi KY yang Ditindaklanjuti MA pada Periode 2016–2018,” *Komisi Yudisial Republik Indonesia*, 13 Maret 2019, diakses pada 13 Juli 2025, dari https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/103/hanya-persen-rekomendasi-sanksi-ky-yangditindaklanjuti-ma-pada

²⁶ Vitorio Mantalean & Icha Rastika, “Mengaku Terima Rp 300 Juta, Hakim Dede Suryaman: Saya Lemah, Saya Bersalah,” *Kompas.com*, 9 Agustus 2023, diakses 13 Juli 2025,

dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/09/13404631/mengaku-terima-rp-300-juta-hakim-dede-suryaman-saya-lemah-saya-bersalah>

²⁷ “Kedudukan Hukum Whistle-Blower dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Cendekia LPS2H*, Tahun 2024, diakses pada 13 Juli 2025, dari <https://journal.lps2h.com/cendekia/article/download/74/65/352>

berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

Salah satu penyebab utama dari tidak efektifnya koordinasi tersebut adalah adanya perbedaan tafsir kewenangan antara KY dan MA. MA sering kali menganggap bahwa KY tidak memiliki yurisdiksi untuk mencampuri ranah internal pengadilan, apalagi jika rekomendasi KY dianggap tidak berdasar atau mengganggu independensi peradilan. Sementara itu, KY merasa bahwa pengabaian terhadap rekomendasi yang telah melalui proses verifikasi dan investigasi mendalam merupakan bentuk pelemahannya fungsi pengawasan dan pengingkaran terhadap amanat undang-undang.

Meski demikian, beberapa upaya untuk memperkuat koordinasi telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, dibentuknya forum komunikasi antar lembaga antara KY dan MA, serta disusunnya nota kesepahaman (MoU) terkait tata cara pertukaran data, klarifikasi hasil temuan, dan penanganan laporan masyarakat.²⁸ Upaya ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi antar lembaga dan menghindari konflik dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Forum-forum tersebut diharapkan dapat menjadi wadah untuk menyelaraskan persepsi dan menghindari konflik kelembagaan yang berkepanjangan. Namun demikian, pelaksanaan koordinasi tersebut masih menghadapi kendala, antara lain karena sifat MoU yang tidak mengikat secara hukum, serta Masing-masing lembaga cenderung mempertahankan otoritasnya sendiri dan enggan memberikan ruang intervensi dari lembaga lain, meskipun demi kepentingan bersama.²⁹ Ego kelembagaan ini mencerminkan belum matangnya budaya koordinasi dalam sistem pengawasan kehakiman di Indonesia.

B. Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pengawasan terhadap Hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial di Indonesia

1. Kelemahan Struktural dan Kewenangan antar Lembaga Pengawas

Dalam sistem peradilan di Indonesia, pengawasan terhadap hakim dilaksanakan oleh dua lembaga utama, yaitu Mahkamah Agung (MA) sebagai pengawas internal dan Komisi

²⁸ KY Jajaki Nota Kesepahaman dengan MA untuk Sinergi Peradilan Bersih,” *Komisi Yudisial Republik Indonesia*, 19 Maret 2020, diakses pada 13 Juli 2025, dari https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1226/ky-jajaki-nota-kesepahaman-dengan-ma-untuk-sinergi-peradilan-bersih

²⁹ Aida Mardatillah, “Koordinasi MA dan KY Belum Optimal karena Masalah Ego Sektoral,” *Hukumonline.com*, 20 Juli 2021, diakses 13 Juli 2025, dari

Yudisial (KY) sebagai pengawas eksternal. Secara konseptual, pembagian ini dimaksudkan untuk membangun sistem pengawasan yang seimbang dan saling melengkapi. Namun, dalam praktiknya, hubungan antara kedua lembaga ini kerap mengalami ketegangan karena adanya tumpang tindih kewenangan dan ketimpangan posisi kelembagaan di antara keduanya.³⁰

Mahkamah Agung memiliki posisi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang diatur dalam Pasal 24A UUD 1945, sehingga secara struktural memiliki hierarki yang lebih tinggi dibanding Komisi Yudisial yang bersifat mandiri namun tidak menjalankan fungsi yudisial.³¹ Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam relasi kelembagaan, di mana kewenangan KY dalam mengawasi hakim sering kali bergantung pada tindak lanjut yang dilakukan oleh MA. Berdasarkan Pasal 22E ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, hasil pemeriksaan dan rekomendasi KY terhadap hakim tidak bersifat mengikat dan hanya dapat ditindaklanjuti setelah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung.³²

Kondisi ini menimbulkan ketergantungan struktural KY terhadap MA, sehingga efektivitas pengawasan eksternal menjadi terbatas. Dalam sejumlah kasus, rekomendasi KY mengenai penjatuhan sanksi terhadap hakim tidak ditindaklanjuti secara penuh oleh MA dengan alasan menjaga independensi kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2023, terdapat 43 rekomendasi sanksi etik yang tidak ditindaklanjuti oleh MA, dengan alasan *perbedaan penilaian terhadap bukti dan kewenangan etik*.³³ Fenomena ini memperlihatkan ambiguitas dalam hubungan kelembagaan antara pengawas internal dan eksternal, di mana perbedaan interpretasi sering digunakan sebagai dasar untuk menolak rekomendasi etik dari KY.

Kelemahan struktural ini menunjukkan bahwa pengawasan hakim di Indonesia masih menghadapi hambatan sistemik. Di satu sisi, MA menilai pengawasan etik harus menjaga

³⁰ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2023*, hlm. 8, diakses dari <https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Laporan%20Tahunan/Laporan-Tahunan-KY-2023.pdf>

³¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24A.

³² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, *Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104*, Pasal 22E ayat (4).

³³ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2023*, hlm. 72–74, diakses dari <https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Laporan%20Tahunan/Laporan-Tahunan-KY-2023.pdf>

independensi hakim dari intervensi lembaga lain, sedangkan di sisi lain KY menilai fungsi pengawasan merupakan bagian dari tanggung jawab publik untuk menjaga kehormatan lembaga peradilan. Ketidakseimbangan relasi kelembagaan ini menyebabkan fungsi pengawasan kehilangan daya korektifnya, sehingga belum sepenuhnya mampu menjamin akuntabilitas dan integritas dalam praktik peradilan.

2. Terbatasnya Kewenangan Komisi Yudisial dalam Menjatuhkan Sanksi

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan pengawasan terhadap hakim di Indonesia terletak pada terbatasnya kewenangan Komisi Yudisial (KY) dalam menegakkan sanksi atas pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, lembaga ini hanya diberikan kewenangan untuk menerima laporan masyarakat, melakukan verifikasi, serta menyampaikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung mengenai dugaan pelanggaran etik hakim.³⁴ Namun, KY tidak memiliki kewenangan eksekutorial untuk menjatuhkan sanksi secara langsung.

Keterbatasan tersebut menjadikan KY hanya berperan sebagai lembaga penilai moral dan etik, tanpa kekuatan untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan benar-benar dilaksanakan. Dalam praktiknya, banyak rekomendasi KY yang tidak ditindaklanjuti oleh MA atau ditolak dengan alasan bahwa KY telah melampaui kewenangan etiknya dan memasuki ranah teknis yudisial.³⁵ Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa pengawasan eksternal terhadap hakim bersifat simbolik dan tidak efektif, karena bergantung sepenuhnya pada keputusan lembaga yang diawasi itu sendiri.

Kelemahan ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan eksternal terhadap hakim di Indonesia belum memiliki keseimbangan antara fungsi etik dan fungsi penegakan hukum. Agar pengawasan dapat berjalan efektif, perlu adanya reformulasi kewenangan KY melalui revisi undang-undang, sehingga lembaga ini memiliki peran yang lebih kuat dalam menjamin tegaknya integritas hakim tanpa harus mengorbankan prinsip independensi peradilan.

³⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104*, Pasal 20.

³⁵ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2023*, hlm. 13, diakses dari <https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Laporan%20Tahunan/Laporan-Tahunan-KY-2023.pdf>

3. Kurangnya Koordinasi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Efektivitas pengawasan terhadap hakim di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi dan kelembagaan, tetapi juga oleh tingkat koordinasi antara Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) sebagai dua institusi utama yang berperan dalam menjaga integritas dan perilaku hakim. Idealnya, koordinasi antara kedua lembaga ini berjalan harmonis agar fungsi pengawasan internal dan eksternal dapat saling melengkapi. Namun, dalam praktiknya, hubungan kelembagaan antara MA dan KY kerap diwarnai oleh ketegangan, ego sektoral, dan perbedaan penafsiran terhadap batas kewenangan masing-masing lembaga.³⁶

Permasalahan koordinasi tersebut muncul sejak awal berdirinya KY pasca-reformasi konstitusi tahun 2001. Sebagai lembaga baru yang memiliki mandat mengawasi perilaku hakim, keberadaan KY sering dianggap mengganggu kemandirian MA dalam melaksanakan fungsi yudisial.³⁷ MA menilai bahwa sebagian tindakan KY telah melampaui batas pengawasan etik dan menyentuh aspek teknis peradilan, yang menurut pandangan MA merupakan pelanggaran terhadap prinsip independensi kekuasaan kehakiman.³⁸ Sebaliknya, KY berpendapat bahwa pengawasan etik tidak dapat dipisahkan dari perilaku hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, karena etika profesi melekat pada seluruh tindakan hakim, baik di dalam maupun di luar persidangan.

Ketegangan hubungan kedua lembaga ini pernah mencapai puncaknya ketika KY mengeluarkan rekomendasi etik terhadap sejumlah hakim yang diduga menerima gratifikasi dan berkomunikasi dengan pihak berperkara, namun tidak ditindaklanjuti oleh MA. Berdasarkan Laporan Tahunan KY Tahun 2023, terdapat 43 rekomendasi pelanggaran etik yang tidak mendapatkan respon dari MA, bahkan sebagian di antaranya ditolak dengan alasan bahwa pelanggaran tersebut termasuk dalam ranah teknis yudisial.³⁹ Kasus serupa juga terjadi pada tahun 2020, ketika KY memberikan rekomendasi

³⁶ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2023*, hlm. 15, diakses dari <https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Laporan%20Tahunan/Laporan-Tahunan-KY-2023.pdf>

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 278.

³⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023*, (Jakarta: MA RI, 2024), hlm. 83.

³⁹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2023*, hlm. 72–74, diakses dari <https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Laporan%20Tahunan/Laporan-Tahunan-KY-2023.pdf>

sanksi kepada dua hakim di PN Medan karena dugaan penyimpangan dalam perkara pidana, tetapi MA menolak dengan alasan pelanggaran prosedur teknis.⁴⁰

Masalah koordinasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat paradigmatis, karena kedua lembaga memiliki pandangan yang berbeda terhadap definisi “ranah etik” dan “ranah teknis yudisial.” Dalam praktiknya, batas antara keduanya sering kabur—misalnya dalam kasus hakim yang berkomunikasi dengan advokat atau pihak berperkara, MA menganggapnya masih dalam konteks teknis peradilan, sedangkan KY menilainya sebagai pelanggaran etik serius.⁴¹ Akibatnya, banyak rekomendasi etik tidak direspon, dan kejelasan tindak lanjutnya menjadi kabur di mata publik.

4. Minimnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengawasan

Kecenderungan tertutupnya proses penanganan pelanggaran etik ini juga diakui oleh Komisi Yudisial sendiri dalam sesi refleksi akhir tahun 2023, yang menyebut bahwa keterbukaan hasil pemeriksaan masih terbatas karena alasan perlindungan data pribadi hakim dan kekhawatiran akan pengaruh terhadap independensi peradilan.⁴² Akan tetapi, dalam konteks sosial hukum, alasan tersebut justru sering disalahgunakan untuk membatasi akses publik terhadap informasi etik. Akibatnya, pengawasan terhadap hakim terkesan eksklusif dan kehilangan esensi akuntabilitasnya.

Kurangnya transparansi tersebut tidak hanya menghambat partisipasi publik, tetapi juga menimbulkan persepsi negatif terhadap lembaga peradilan. Dalam konteks sosial hukum, tertutupnya proses pengawasan berpotensi menciptakan *moral hazard*, karena publik tidak dapat memantau apakah sanksi yang dijatuhkan telah proporsional dengan tingkat pelanggaran. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), kerahasiaan yang berlebihan dalam penegakan etik memperkuat budaya impunitas di lingkungan

peradilan, di mana pelanggaran etik tidak menimbulkan efek jera yang signifikan.⁴³

Minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan ini berdampak langsung terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Survei yang dilakukan oleh Indonesian Judicial Research Society (IJRS) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 38% responden yang percaya terhadap integritas hakim, sementara 62% menilai lembaga peradilan masih tertutup dan tidak akuntabel dalam menangani pelanggaran etik.⁴⁴ Data ini memperlihatkan bahwa reformasi pengawasan belum sepenuhnya menjawab ekspektasi publik terhadap sistem peradilan yang bersih dan transparan.

5. Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim

Pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku hakim pada hakikatnya merupakan cerminan dari integritas personal serta profesionalisme yudisial dalam menjamin keadilan yang independen dan tidak memihak. Akan tetapi, realitas empiris menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kode etik masih kerap terjadi, baik dalam bentuk pelanggaran ringan, sedang, maupun berat, yang berdampak langsung terhadap legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor penyebab yang bersifat multidimensional. Pelanggaran kode etik tidak semata-mata merupakan hasil dari kehendak individu hakim secara personal, melainkan juga merupakan produk dari interaksi antara struktur kelembagaan, budaya birokrasi, tekanan eksternal, serta lemahnya sistem pembinaan dan pengawasan yang bersifat preventif maupun represif.

6. Keterbatasan Partisipasi Publik dan Perlindungan Pelapor

Partisipasi publik dalam pengawasan terhadap hakim merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Dalam konteks negara hukum yang demokratis, keterlibatan masyarakat tidak hanya dilihat sebagai hak, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial untuk memastikan bahwa kekuasaan kehakiman

⁴⁰ Hukumonline.com, “MA Tolak Rekomendasi KY terhadap Dua Hakim PN Medan,” *Hukumonline*, 10 Juni 2020, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-tolak-rekomendasi-ky-terhadap-dua-hakim-pn-medan-lt5ee0f7c8a4153>

⁴¹ *Optimalisasi Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim*, Jurnal Hukum Yudisial, 2022, hlm. 101–103.

⁴² Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Refleksi Kinerja Akhir Tahun 2023*, 27 Desember 2023, diakses dari <https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news/ky-refleksi-akhir-tahun-2023>

⁴³ Indonesia Corruption Watch (ICW), “Pengawasan Hakim Masih Lemah karena Minim Transparansi,” *ICW Policy Note*, 2023, diakses dari <https://antikorupsi.org/id/artikel/pengawasan-hakim-masih-lemah-karena-minim-transparansi>

⁴⁴ Indonesian Judicial Research Society (IJRS), *Public Trust Index on the Judiciary 2023*, Jakarta: IJRS, 2023, hlm. 15–17, diakses dari <https://ijrs.or.id/public-trust-judiciary-2023>

dijalankan secara bersih dan berintegritas.⁴⁵ Namun, pelaksanaan partisipasi publik dalam sistem pengawasan hakim di Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi regulasi, akses informasi, maupun perlindungan bagi pelapor (*whistleblower*).

Secara normatif, Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan terhadap dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim⁴⁶. Meskipun secara hukum masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi, mekanisme pelaporan tersebut belum sepenuhnya efektif karena minimnya akses publik terhadap informasi pengawasan dan kurangnya perlindungan hukum bagi pelapor. Dalam banyak kasus, pelapor justru mengalami intimidasi, ancaman, bahkan tuntutan balik (*criminalization of reporting*), terutama ketika laporan yang diajukan menyangkut hakim berpengaruh atau kasus bernilai politik tinggi.

7. Upaya dan Strategi Penguatan Pengawasan terhadap Hakim

Pelaksanaan pengawasan selama ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kewenangan lembaga pengawas, tumpang tindih fungsi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, hingga lemahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan harus ditempuh melalui strategi yang bersifat menyeluruh dan berorientasi pada pembaruan hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan nilai-nilai etik dan integritas di lingkungan peradilan.

Upaya penguatan pengawasan juga tidak dapat dilepaskan dari peran publik dan media sebagai bagian dari kontrol sosial dalam menjaga marwah kekuasaan kehakiman. Keterbukaan informasi, akuntabilitas lembaga, serta perlindungan terhadap pelapor merupakan prasyarat utama dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan dipercaya. Dengan demikian, pembaruan sistem pengawasan terhadap hakim harus dimaknai bukan hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan juga sebagai komitmen moral dan kelembagaan untuk menegakkan keadilan yang bersih, independen, dan berintegritas tinggi.

⁴⁵ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Judicial Integrity Toolkit*, (Vienna: UNODC, 2021), hlm. 54–56, diakses dari https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2021/Judicial_Integrity_Toolkit.pdf

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, Pasal 20 huruf a.

Menurut hasil penelitian Hukumonline (2024), partisipasi publik dan media dalam pengawasan etik hakim di Indonesia masih rendah akibat keterbatasan akses informasi dan minimnya publikasi hasil pemeriksaan.⁴⁷ Padahal, publikasi yang terbuka akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan mendorong efek jera bagi pelanggar kode etik.

KY dan MA dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam mengadakan kampanye edukasi hukum publik mengenai pentingnya integritas hakim. Selain itu, media dapat dilibatkan dalam program “Judicial Transparency Forum” untuk memperluas akses informasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran etik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pengawasan terhadap hakim di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum dan kelembagaan yang jelas, yaitu melalui mekanisme pengawasan internal oleh Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Namun, efektivitasnya masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan koordinatif. Mahkamah Agung sebagai pengawas internal memiliki kewenangan penuh menjatuhkan sanksi, sedangkan Komisi Yudisial hanya memiliki kewenangan rekomendatif tanpa kekuatan eksekutorial. Ketimpangan ini menyebabkan banyak rekomendasi sanksi dari KY tidak ditindaklanjuti oleh MA secara optimal, dengan dalih perbedaan tafsir kewenangan antara ranah etik dan teknis yudisial. Akibatnya, sistem pengawasan yang diharapkan menjadi alat kontrol terhadap integritas hakim belum berjalan maksimal sebagaimana tujuan pembentukannya.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengawasan, baik dari aspek kelembagaan maupun implementasi, berdampak langsung pada menurunnya integritas dan independensi peradilan. Kurangnya koordinasi antara MA dan KY, lemahnya transparansi proses pemeriksaan, serta minimnya partisipasi publik dalam pelaporan pelanggaran etik, memperlihatkan adanya defisit akuntabilitas dan keterbukaan dalam sistem pengawasan hakim. Kondisi ini diperparah dengan

⁴⁷ Hukumonline.com, “Peran Publik dan Media dalam Pengawasan Hakim Dinilai Masih Rendah,” *Hukumonline*, 10 Maret 2024, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-publik-dan-media-dalam-pengawasan-hakim-dinilai-masih-rendah-lt65ecb2d7e3a40>

terbatasnya perlindungan bagi pelapor serta tekanan politik dan sosial yang dapat memengaruhi kemandirian hakim. Dalam jangka panjang, kelemahan tersebut berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, melemahkan prinsip negara hukum (*rule of law*), dan menurunkan legitimasi lembaga kehakiman sebagai benteng terakhir keadilan.

B. Saran

1. Perlu dilakukan reformasi regulatif dan kelembagaan yang memperkuat fungsi pengawasan hakim secara substantif. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menjadi kebutuhan mendesak agar KY tidak hanya berwenang memberikan rekomendasi, tetapi juga memiliki kewenangan eksekutorial terbatas dalam menjatuhkan sanksi etik ringan hingga sedang. Selain itu, perlu dibentuk mekanisme koordinasi tetap antara MA dan KY melalui *joint ethics committee* atau *dewan etik gabungan*, agar pelaksanaan pengawasan berjalan sinergis, terarah, dan saling mengikat secara hukum. Penguatan regulasi ini juga harus disertai mekanisme pertanggungjawaban yang transparan, termasuk kewajiban MA menindaklanjuti setiap rekomendasi KY dalam jangka waktu tertentu.
2. Pengawasan terhadap hakim harus dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan berbasis teknologi informasi. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu mengembangkan sistem pengawasan digital terpadu (*e-monitoring system*) yang memungkinkan masyarakat memantau proses dan hasil pengawasan secara daring, tanpa mengganggu independensi hakim dalam memutus perkara. Selain itu, mekanisme *whistleblower protection* harus diperkuat untuk menjamin keamanan pelapor dan mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam menjaga integritas peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aripin, Jaenal. *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Kencana, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

—. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

—. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

—. *Etika Konstitusi: Moralitas, Etika, dan Etiket Berkonstitusi*. Jakarta: Kompas, 2010.

—. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Keempat). Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

Harahap, M. Yahya. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Isra, Saldi. *Mengenal Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

—. *Reformasi Peradilan dan Pengawasan Hakim di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Manan, Bagir, dan Susi Dwi Harijanti. *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

—. *Etika Kekuasaan Kehakiman*. Yogyakarta: FH UII Press, 2010.

Mahfud, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum dan Pengadilan*. Yogyakarta: Liberty, 1993.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2019.

Soebechi, Imam. *Dinamika Pemikiran dan Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Susanti, Bivitri. *Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Yayasan Obor, 2018.

World Bank. *Governance and Development*. Washington, D.C.: The World Bank, 1992.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 — 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan.

Jurnal / Artikel Ilmiah

Asshiddiqie, Jimly. "Tantangan Independensi Hakim di Indonesia." *Jurnal Hukum Nasional* Vol. 18 No. 2 (2022): 45–60.

Aditya, Muhammad Rizal. "Sinergi Pengawasan Etik antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Perspektif *Good Governance*." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11 No. 2 (2023): 278–280. Jakarta: Badan Litbang Hukum dan Peradilan, 2023. Diakses dari: <https://jurnal-balitbangham.go.id/index.php/jpp/article/view/3642>

Dewi, Dwi Ratna. "Urgensi Revisi UU Komisi Yudisial dalam Penguatan Kewenangan Pengawasan Hakim." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 30 No. 1 (2023): 144–146. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023. Diakses dari: <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/26412>

Herring-Trott, K. "Increasing Transparency in Judicial Conduct Commissions." *Fordham Law Review*, 2023. <https://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol91/iss5/1>

Jurnal Cendekia LPS2H. "Kedudukan Hukum Whistle Blower dalam Sistem Hukum Indonesia." (2024). [https://journal.lps2h.com/cendekia/article/do wnload/74/65/352](https://journal.lps2h.com/cendekia/article/download/74/65/352)

Marzuki, S., & Ali, M. "Judicial Ethics Violations: Legal Aspect and the Role of Judicial Supervision." *Corporate Law & Governance Review* 6, no. 3 (2024): 17–26.

Rahman, Wahyu Aji, dkk. "Reformulasi Sistem Pengawasan Etika Hakim di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum dan Peradilan Konstitusi* Vol. 5 No. 1 (2023).

Rorimpandey, Christy. "Optimalisasi Wewenang Pengawasan Hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Melalui Penerapan Sistem Satu Atap." *Lex Privatum*, Vol. XI, No. 2, 2023. Universitas Sam Ratulangi. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lex_privatum/article/view/56830

Rahmawati, Fitria. "Analisis Kewenangan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmu Hukum Lumbago*, Vol. 3, No. 2, 2023. Universitas Jambi. <https://online-jurnal.unja.ac.id/Limbago/article/view/18035>

Susanti, Bivitri. "Etika Hakim dan Krisis Integritas Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* Vol. 26 No. 1 (2019): 67.

Syndo, Sivana Amanda Diamita. "Efektivitas Kode Etik Hakim dalam Menjaga Kualitas Putusan yang Berkeadilan." *Jurnal Etika Profesi Hukum* Vol. 7 No. 2 (2022).

Siregar, Nanda. "Optimalisasi Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim." *Terekam Jejak: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2023. <https://journal.terekamjejak.com/index.php/jtj/article/download/33/86/153>

Laporan Resmi Lembaga

Indonesian Judicial Research Society (IJRS). *Public Trust Index on Judiciary 2023*. Jakarta: IJRS, 2023. Diakses dari: <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2023/12/IJRS-Public-Trust-Index-2023.pdf>

Indonesia Corruption Watch (ICW). *Catatan Akhir Tahun 2023: Potret Penegakan Etik dan Perlindungan Pelapor di Lembaga Peradilan*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2023. Diakses dari: <https://antikorupsi.org/id/article/catatan-akhir-tahun-2023-potret-penegakan-etik-dan-perlindungan-pelapor>

Komnas HAM. *Tata Kelola Kelembagaan Hukum dan Perlindungan Pelapor* 2023. Jakarta: Komnas HAM, 2023. <https://komnasham.go.id/berita/tata-kelola-lembaga-hukum-2023>

Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)*. Jakarta: KY RI, 2009.

—. *Evaluasi Pendidikan Etik Hakim*. Jakarta: KY RI, 2020.

—. *Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2020*. Jakarta: KY RI, 2021

—. *Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2022*. Jakarta: KY RI, 2023

—. *Refleksi Kinerja Akhir Tahun 2023*. Jakarta: KY RI, 2023. <https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news/ky-refleksi-akhir-tahun-2023>

—. *Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2023*. Jakarta: KY RI, 2024. <https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Laporan%20Tahunan/LaporanTahunan-KY-2023.pdf>

—. "KY Jajaki Nota Kesepahaman dengan MA untuk Sinergi Peradilan Bersih." 19 Maret 2020. https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1226

—. *Evaluasi Implementasi Nota Kesepahaman MA-KY Tahun 2023*. Jakarta: KY RI, 2023.

—. “KY Perlu Perkuat Wewenang Eksekutorial untuk Efektivitas Pengawasan.” 2 Juni 2016. https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/153

—. *Empat Bulan Pertama, KY Terima 401 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim*. Jakarta: Komisi Yudisial RI. Diakses pada 6 Oktober 2025 dari https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15882/empat-bulan-pertama-ky-terima-laporan-dugaan-pelanggaran-kode-etik-hakim

—. *Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Komisi Yudisial RI. Diakses pada 6 Oktober 2025 dari <https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Laporan%20Tahunan/Laporan-Tahunan-KY-2023.pdf>

—. *Laporan Inovasi Pengawasan Digital Tahun 2023*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023.

—. *Pedoman Perlindungan Pelapor dan Saksi Pelanggaran Etik Hakim*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024.

—. *Evaluasi Efektivitas Sanksi Etik Hakim Tahun 2023*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024.

—. *Laporan Evaluasi Pelaksanaan MoU Mahkamah Agung-Komisi Yudisial Tahun 2023*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan 2023*. Jakarta: MA RI, 2023. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/publikasi/4946/laporan-tahunan-mahkamah-agung-ri-2023>

—. “Badan Pengawasan.” Diakses 21 Maret 2025. <https://www.mahkamahagung.go.id>

—. “Rapat Koordinasi Tim Penghubung Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.” 22 Juni 2022. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5239/rapat-koordinasi-komisi-yudisial-dan-mahkamah-agung>

—. *Sebanyak 1.451 Hakim Baru Resmi Dikukuhkan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. Diakses pada 6 Oktober 2025 dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/6781/sebanyak-1451-hakim-baru-resmi-dikukuhkan>

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Nota*

Kesepahaman tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Jakarta: Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012. Diakses dari: <https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/files/mou/MA-KY-2012.pdf>

Transparency International Indonesia (TII). *Judicial Integrity and Public Accountability Report 2022*. Jakarta: TII, 2022. <https://ti.or.id/judicial-integrity-2022>

Transparency International Indonesia. *Judicial Integrity and Transparency Report 2023*. Jakarta: Transparency International Indonesia, 2023. Diakses dari: <https://ti.or.id/judicial-transparency-2023.pdf>

Dokumen Internasional

United Nations. *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*. 1985.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*. New York: UNODC, 2002.

<https://www.unodc.org/documents/ji/training/bangaloreprinciples.pdf>

Artikel Dan Sumber Daring

Aida Mardatillah. “Koordinasi MA dan KY Belum Optimal karena Masalah Ego Sektoral.” *Hukumonline.com*, 20 Juli 2021.

—. “Kendala KY Saat Usulkan Penjatuhan Sanksi terhadap Hakim.” *Hukumonline.com*, 2 Januari 2019. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kendala-ky-saat-usulkan-penjatuhan-sanksi-terhadap-hakim-lt5c2c99f86a038/>

Antara News Makassar. (2023). *MA dan KY Berhentikan Hakim DS karena Terbukti Terima Suap Rp300 Juta*. Makassar: LKBN Antara. Diakses pada 6 Oktober 2025 dari <https://makassar.antaranews.com/berita/4963-05/ma-dan-ky-berhentikan-hakim-ds-karena-terbukti-terima-suap-rp300-juta>

Antara News. “KY Terima 3.593 Laporan Masyarakat Sepanjang 2023.” *AntaraNews.com*, 28 Desember 2023. <https://www.antaranews.com/berita/ky-terima-3593-laporan-masyarakat-sepanjang-2023>

Hukumonline.com. (2024). *KY Terima 3.593 Laporan Masalah Etik dan Integritas Hakim Sepanjang 2023*. Jakarta: PT Justika Siar Publika. Diakses pada 6 Oktober 2025 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ky-terima-3593-laporan-masalah-etik-dan>

integritas-hakim-sepanjang-2023-lt660cb65b6a1e2

—. “Minimnya Transparansi Pengawasan Etik Hakim Menghambat Akuntabilitas Peradilan.” *Hukumonline*, 25 April 2023. Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mininya-transparansi-pengawasan-etik-hakim-menghambat-akuntabilitas-peradilan-lt6447a7ce2a913>

—. “Hubungan MA dan KY Dinilai Belum Efektif dalam Pengawasan Hakim.” *Hukumonline*, 18 Mei 2023. Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-ma-dan-ky-dinilai-belum-efektif-dalam-pengawasan-hakim-lt6465a0dbe3b2e>

—. “KY Dorong Sistem Pengawasan Digital untuk Peradilan yang Lebih Transparan.” *Hukumonline*, 14 Januari 2024. Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/a/ky-dorong-sistem-pengawasan-digital-untuk-peradilan-yang-lebih-transparan-lt65a3d2c98e231>

—. “Peran Publik dan Media dalam Pengawasan Hakim Dinilai Masih Rendah.” *Hukumonline*, 10 Maret 2024. Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-publik-dan-media-dalam-pengawasan-hakim-dinilai-masih-rendah-lt65ecb2d7e3a40>

—. “KY Sesalkan MA Tolak Rekomendasi Sanksi terhadap Hakim S.” *Hukumonline*, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ky-sesalkan-ma-tolak-rekomendasi-sanksi-terhadap-hakim-s-lt5e41c9024c5d7>

—. “MA Tolak Rekomendasi KY terhadap Dua Hakim PN Medan.” *Hukumonline*, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-tolak-rekomendasi-ky-terhadap-dua-hakim-pn-medan-lt5ee0f7c8a4153>

—. “MA: Pembatasan Kewenangan KY untuk Lindungi Independensi Hakim.” *Hukumonline*, 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-pembatasan-ky-demi-independensi-hakim-lt60b8dcfe3f7b7>

—. “Pelapor Dugaan Pelanggaran Etik Hakim PN Medan Alami Intimidasi.” *Hukumonline*, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelapor-dugaan-pelanggaran-etik-hakim-alami-intimidasi-lt5ee2a7b8a9d45>

ISEAS – Yusof Ishak Institute. “Corruption Eradication in Indonesia: One Step Forward, Two Steps Back.” 11 Juli 2024. <https://fulcrum.sg/corruption-eradication-in-indonesia-one-step-forward-two-steps-back/> Judicial Conduct Investigations Office (JCIO). *Annual Report 2023–2024*. Ministry of Justice United Kingdom, 2024.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. “KY Rekomendasikan Sanksi Terhadap 85 Hakim.” *Pers Release KY*, 21 Desember 2021. https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/230/ky-rekomendasikan-sanksi-terhadap-hakim

—. KY Rekomendasikan 24 Hakim Dijatuhi Sanksi, Dua Diusulkan Diberhentikan Tidak Dengan Hormat.” *Pers Release KY*, 12 April 2023. https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/283/ky-rekomendasikan-hakim-dijatuhi-sanksi-dua-diusulkan-diberhentikan-tidak-dengan-hormat

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2025). “Pengawasan.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Diakses pada 6 Oktober 2025 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan>

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)*. Diakses pada 6 Oktober 2025 dari https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/files/file_berita/KEPPH.pdf

Kompas.com. “Terima Rp 300 Juta, Hakim Dede Suryaman Dipecat Tidak Hormat.” 9 Agustus 2023.

Mantalean, Vitorio, & Icha Rastika. “Mengaku Terima Rp 300 Juta, Hakim Dede Suryaman: Saya Lemah, Saya Bersalah.” *Kompas.com*, 9 Agustus 2023.

National Center for State Courts. *How Judicial Conduct Commissions Work in the U.S.* 2024.

Raad voor de Rechtspraak. *Judicial Ethics and Accountability in the Netherlands: Framework and Practice*. 2023.

TVRI News. “Terbukti Terima Suap, Hakim Dede Suryaman Resmi Diberhentikan Secara Tidak Hormat.” 9 Agustus 2023.

Transparency International Philippines. “Judicial Accountability and Integrity in the Philippines: Enforcing Ethics in the Judiciary.” 2023.

<https://www.transparency.org/en/news/judicial-integrity-and-accountability-philippines>

Wahyuni, Willa. "KY Terima 3.593 Laporan Masalah Etik dan Integritas Hakim Sepanjang 2023." *Hukumonline.com*, 2 April 2024.